



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 52133 / 21 / 2022 .

TENTANG


ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa pupuk bersubsidi lengkap dan berimbang memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas harga serta peredaran pupuk bersubsidi sektor pertanian di Kabupaten Kudus, perlu ditetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;

[Handwritten signature]

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
9. Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/ 4/2013 tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM. 050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.320/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/ Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);



15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1463);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;

2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.34/01 Tahun 2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :






KESATU : Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Pupuk Urea : Rp 2.250,00/kg;
- b. Pupuk SP36 : Rp 2.400,00/kg;
- c. Pupuk ZA : Rp 1.700,00/kg;
- d. Pupuk NPK : Rp 2.300,00/kg;
- e. Pupuk NPK untuk Kakao : Rp 3.300,00/kg;
- f. Pupuk Organik : Rp 800,00/kg;
- g. Pupuk Organik Cair : Rp 20.000,00/liter.

KETIGA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus menetapkan rincian Alokasi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk setiap petani dengan mengacu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
- KELIMA : Realokasi Pupuk Bersubsidi antar kecamatan dapat dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk bersubsidi dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk.
- KEENAM : Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus.
- KETUJUH : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus wajib melaporkan setiap pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA kepada Bupati.
- KEDELAPAN : Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kudus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 3 Februari 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Kudus;
4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus;
5. Produsen Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kudus;
6. Distributor Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 3 Februari 2022
Nomor : 521.3.3/21/2022

RINCIAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

Jenis Pupuk			UREA												Satuan : Ton	
No	Kecamatan	Jumlah Pupuk	Bulan												Nop'	Des'
			Jan'	Peb'	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust'	Sept'	Okt'				
1	Kota	44.22	2.05	3.87	2.50	2.85	2.90	2.80	2.70	3.10	4.95	6.75	6.85			
2	Jati	539.32	25.12	46.95	30.00	34.65	35.50	35.00	33.50	38.20	60.00	81.90	83.00			
3	Undaan	2,882.34	134.24	251.00	160.50	185.30	189.90	'186.80	178.00	204.50	321.00	437.70	443.50			
4	Bae	407.69	19.01	35.53	22.70	26.25	26.80	26.40	25.20	28.90	45.40	61.95	62.75			
5	Dawe	430.37	20.07	37.50	24.00	27.65	28.30	27.90	26.50	30.50	48.00	65.40	66.25			
6	Gebog	1,026.72	47.82	89.40	57.20	66.00	67.60	66.50	63.40	72.80	114.40	156.00	158.00			
7	Kaliwungu	999.21	46.56	87.00	55.60	64.25	65.70	64.80	61.70	70.80	111.30	151.80	154.00			
8	Jekulo	2,540.86	118.41	221.35	141.50	163.40	167.30	164.50	157.00	180.00	283.00	386.10	391.00			
9	Mejobo	1,004.27	46.72	87.40	56.00	64.65	66.00	65.30	62.00	71.20	111.95	152.40	154.65			
Jumlah		9,875.00	460.00	860.00	550.00	635.00	650.00	640.00	610.00	700.00	1,100.00	1,500.00	1,520.00			

[Handwritten signature]

Jenis Pupuk : SP 36			Bulan												Satuan : Ton
No	Kecamatan	Jumlah Pupuk	Jan'	Peb'	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust'	Sept'	Okt'	Nop'	Des'	
1	Kota	4.75	0.25	0.40	0.20	0.40	0.20	0.15	0.10	0.10	0.50	0.60	0.65	1.20	
2	Jati	64.80	3.60	4.25	2.85	4.25	2.85	2.15	1.50	1.50	7.25	8.70	9.40	16.50	
3	Undaan	95.00	5.25	6.30	4.25	6.30	4.25	3.20	2.10	2.10	10.55	12.70	13.70	24.30	
4	Bae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Dawe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Gebog	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kaliwungu	27.40	1.50	1.85	1.25	1.85	1.25	0.90	0.60	0.60	3.00	3.60	4.00	7.00	
8	Jekulo	128.75	7.15	8.60	5.70	8.60	5.70	4.30	2.85	2.85	14.30	17.20	18.60	32.90	
9	Mejobo	129.30	7.25	8.60	5.75	8.60	5.75	4.30	2.85	2.85	14.40	17.20	18.65	33.10	
	Jumlah	450.00	25.00	30.00	20.00	30.00	20.00	15.00	10.00	10.00	50.00	60.00	65.00	115.00	

Jenis Pupuk : ZA			Satuan : Ton											
No	Kecamatan	Jumlah Pupuk	Bulan											
			Jan'	Peb'	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust'	Sept'	Okt'	Nop'	Des'
1	Kota	7.36	0.13	0.11	0.150	0.24	0.28	0.25	0.60	0.75	1.00	1.10	1.10	1.65
2	Jati	138.68	2.40	2.03	2.850	4.50	5.30	5.10	10.70	13.75	20.50	20.30	20.30	30.95
3	Undaan	50.96	1.02	0.74	1.100	1.60	2.00	1.85	4.00	5.00	7.50	7.40	7.40	11.35
4	Bae	183.04	3.21	2.68	3.700	5.90	7.00	6.70	14.20	18.25	26.80	26.80	26.80	41.00
5	Dawe	2,025.78	35.58	29.70	41.500	65.30	77.00	74.20	157.30	201.90	296.50	296.90	296.90	453.00
6	Gebog	334.98	5.88	4.90	6.900	10.80	12.80	12.30	26.00	33.40	49.00	49.00	49.00	75.00
7	Kaliwungu	38.59	0.68	0.56	0.800	1.25	1.50	1.40	3.00	3.80	5.65	5.65	5.65	8.65
8	Jekulo	454.88	7.98	6.65	9.300	14.65	17.30	16.60	35.30	45.30	66.65	66.65	66.65	101.85
9	Mejobo	179.73	3.12	2.63	3.700	5.76	6.82	6.60	13.90	17.85	26.40	26.20	26.20	40.55
	Jumlah	3,414.00	60.00	50.00	70.000	110.00	130.00	125.00	265.00	340.00	500.00	500.00	500.00	764.00

Handwritten signature






Jenis Pupuk : NPK			Bulan											Satuan : Ton
No	Kecamatan	Jumlah Pupuk	Jan'	Peb'	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust'	Sept'	Okt'	Nop'	Des'
1	Kota	46.75	1.25	1.00	3.50	4.40	4.50	4.50	4.40	4.20	2.80	3.80	7.00	5.40
2	Jati	321.45	7.75	7.60	24.30	30.10	31.00	31.00	30.50	29.00	19.00	26.20	47.50	37.50
3	Undaan	1,300.20	31.50	30.70	98.20	121.60	125.30	125.30	123.20	117.40	77.00	106.00	193.00	151.00
4	Bae	270.45	6.65	6.50	20.50	25.30	26.00	26.00	25.60	24.50	16.00	22.00	40.00	31.40
5	Dawe	1,215.40	29.60	28.80	92.00	113.80	117.00	117.00	115.20	109.80	72.00	99.00	180.00	141.20
6	Gebog	733.75	17.75	17.30	55.50	68.70	70.70	70.70	69.60	66.30	43.50	59.80	108.70	85.20
7	Kaliwungu	482.95	11.65	11.50	36.50	45.20	46.50	46.50	45.80	43.70	28.70	39.40	71.50	56.00
8	Jekulo	1,754.95	42.65	41.60	132.50	164.40	169.00	169.00	'166.40	158.60	104.00	143.00	260.00	203.80
9	Mejobo	624.10	15.20	15.00	47.00	58.50	60.00	60.00	59.30	56.50	37.00	50.80	92.30	72.50
	Jumlah	6,750.00	164.00	160.00	510.00	632.00	650.00	650.00	640.00	610.00	400.00	550.00	1,000.00	784.00

Jenis Pupuk : ORGANIK GRANUL			Bulan												Satuan : Ton
No	Kecamatan	Jumlah Pupuk	Jan'	Peb'	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust'	Sept'	Okt'	Nop'	Des'	
1	Kota	9.50	-	0.10	0.10	0.10	0.50	0.50	0.50	1.20	0.50	1.50	2.50	2.00	
2	Jati	114.40	-	1.20	1.20	1.20	5.30	5.75	5.75	13.00	8.00	22.00	27.50	23.50	
3	Undaan	194.20	-	2.00	2.00	2.00	9.20	10.00	10.00	22.50	12.00	36.00	48.00	40.50	
4	Bae	65.60	1.00	0.65	0.65	0.65	3.00	3.50	3.50	7.40	4.00	12.00	15.75	13.50	
5	Dawe	402.25	3.00	4.20	4.20	4.20	18.75	21.00	21.00	45.90	24.00	75.00	98.00	83.00	
6	Gebog	15.05	1.00	0.15	0.15	0.15	0.60	0.75	0.75	1.50	1.00	2.50	3.50	3.00	
7	Kaliwungu	27.25	-	0.30	0.30	0.30	1.25	1.50	1.50	3.00	2.00	5.00	6.60	5.50	
8	Jekulo	130.95	-	1.35	1.35	1.35	6.20	6.50	6.50	15.20	8.00	25.00	32.50	27.00	
9	Mejobo	4.80	-	0.05	0.05	0.05	0.20	0.50	0.50	0.30	0.50	1.00	0.65	1.00	
Jumlah		964.00	5.00	10.00	10.00	10.00	45.00	50.00	50.00	110.00	60.00	180.00	235.00	199.00	


[Handwritten signature]

Jenis Pupuk : ORGANIK CAIR

No	Kecamatan	Jumlah Pupuk	Bulan												Satuan : Liter	
			Jan'	Peb'	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust'	Sept'	Okt'	Nop'	Des'		
1	Kota	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	Jati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Undaan	2,688	179	224	224	224	224	179	179	179	269	269	269	269		
4	Bae	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5	Dawe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Gebog	72	5	6	6	6	6	5	5	5	7	7	7	7		
7	Kaliwungu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Jekulo	204	13	17	17	17	17	13	13	13	21	21	21	21		
9	Mejobo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Jumlah		3,000	200	250	250	250	250	200	200	200	300	300	300	300		

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

